



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : [dpmpt@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpt@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/107/IPPSPP/III/424.086/2022

**Dasar Hukum:**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 01 Maret 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI</b>
Nama Lembaga	:	<b>TK TUNAS MEKAR</b>
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1412210020853
NPSN	:	20552906
Alamat Lembaga	:	Jl. Gajah Mada DESA/KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab/	:	SUSILOWATI
Ketua Yayasan		

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 02 Maret 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Pasuruan**

**EDDY SUPRIYANTO**  
NIP. 196512201993031007



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSRE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022160010



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : [dpmpt@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpt@pasuruankab.go.id)

---

Catatan :

- 
- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSeR**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022160010



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010121.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 19, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MEKAR WONOSARI tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021935104403 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MEKAR WONOSARI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI  
berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Nomor 19, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010247.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010121.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. ATIM YATIMAN	3514022802680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. ATIM YATIMAN	3514022802680002	PEMBINA	KETUA
HJ. SITI RAHAYU, SPD.	3514024305590003	PENGURUS	KETUA
FITRI YUNI ROHMAWATI, SPD.	3514025406860001	PENGURUS	SEKRETARIS
DRA. SUSILOWATI	3514025510670001	PENGURUS	BENDAHARA
NURHAIDAH, SPD.	3514026607610002	PENGAWAS	KETUA
DWI YULI ASTUTI, SPD.	3514026207610002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*[Handwritten signature]*

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010247.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENDIDIKAN  
**SD NEGERI NONGKOJAJAR I**  
Jl. Soekarno-Hatta Wonosari Kecamatan Tutur Telp. (0343) 499134  
PASURUAN 67165

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. SUJOKO  
N I P : 19510915 197703 1 004  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : SD Negeri Nongkojajar I  
Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sisa lahan sekolah ± seluas 375 m<sup>2</sup> terletak antara Masjid "An-Nur" Nongkojajar dengan gedung sekolah, kami ijinkan untuk didirikan gedung TK mengingat selama ini tempat belajar TK "Tunas Mekar" masih menggabung dengan fasilitas yang dimiliki oleh SD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan kepada yang berkepentingan mohon periksa seperlunya.


Tutur, 30 Juli 2009



Kepala Sekolah



JLN. RAYA BROMO



Halaman . 22 x 9 m .